



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
KECAMATAN CIMAHI SELATAN
KELURAHAN LEUWIGAJAH
Jln. Sadarmanah No. 11 Telp/Fax (022) 6672995 Cimahi 40532

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LEUWIGAJAH
KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI
Nomor : 400 / SK.223 / Kel.LG / 2009**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAHLIA
RW.04 KELURAHAN LEUWIGAJAH
KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI**

KEPALA KELURAHAN LEUWIGAJAH

Menimbang :

- a. Bahwa program Pendidikan Anak Usia Dini adalah kegiatan yang bertujuan guna mewujudkan anak usia dini yang sehat cerdas dan ceria,
- b. Bahwa anak usia dini karena umurnya dan jiwanya belum matang dia harus dilindungi agar haknya baik untuk tumbuh kembang sebagai Khusnul Khotimah, hak mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan lainnya tidak ada yang mengganggu,
- c. Bahwa seorang anak sebagai sumber daya insani, harus disiapkan sejak dini agar tumbuh sehat fisik maupun mentalnya, berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak agar menjadi manusia yang berguna sebagai insan pembangunan yang handal bagi nusa dan bangsa.
- d. Bahwa untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dipandang perlu membentuk kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat RW, yang berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku .

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
2. Surat Keputusan TP-PKK Kota Cimahi tentang Pembentukan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat RW.

Memperhatikan :

Surat dari Ketua RW nomor 138/IV/SK/06/09, perihal Permohonan SK, tanggal 17 Juni 2009 dan Berita Acara Pembentukan Pen gurus PAUD DAHLIA RW.04 tertanggal 18 Februari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Membentuk Kepengurusan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DAHLIA di RW.04 Kelurahan leuwigajah sebagaimana terlampir.

Kedua

: Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan kegiatannya ke Kelurahan, sebagai bahan laporan ke Kecamatan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan seperlunya apabila dipandang perlu.

DITETAPKAN DI : LEUWIGAJAH
PADA TANGGAL : 25 Juni 2009

Kepala Kelurahan Leuwigajah



USTAMAN S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 010 154 989

Tembusan :

1. Yth. Camat Cimahi Selatan
2. Yth. Ketua TP-PKK Kelurahan Leuwigajah
3. Yth. Ketua RW.04 Kelurahan Leuwigajah
4. Arsip